



## **SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI**

### ***IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR***

Skema sertifikasi **IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR** merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan sertifikasi mengacu pada Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada area fungsi IT and Computing Facilities nomor 100201, yang disahkan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017.

Kemasan sertifikasi IT Security Management Administrator ini mengacu dan menggunakan SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi **IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.



## **SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR**

Skema sertifikasi **IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR** merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan sertifikasi mengacu pada Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada area fungsi IT and Computing Facilities nomor 100201, yang disahkan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017.

Kemasan sertifikasi IT Security Management Administrator ini mengacu dan menggunakan SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi **IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hedi M. Idris	Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi	
2	Baso Saleh	Kabid Pengembangan Sertifikasi	
3	Mulyanto	Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP	

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	143
2. Ruang Lingkup .....	143
3. Tujuan .....	143
4. Acuan Normatif .....	143
5. Kemasan / Paket Kompetensi .....	144
6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi .....	144
7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi .....	144
7.1. Hak Pemohon .....	9
7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	10
8. Biaya Sertifikasi .....	145
9. Proses Sertifikasi .....	145
9.1. Persyaratan Pendaftaran .....	145
9.2. Proses Asesmen .....	146
9.3. Proses Uji Kompetensi .....	147
9.4. Keputusan Sertifikasi .....	147
9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat .....	147
9.6. Pemeliharaan Sertifikasi, bila ada .....	148
9.7. Proses Sertifikasi Ulang .....	148
9.8. Penggunaan Sertifikat .....	148
9.9. Banding .....	148

## **1. Latar Belakang**

- 1.1. Skema ini disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi. Tenaga kerja kompeten sangat dibutuhkan sering dengan persaingan global. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka tidak hanya berdampak pada terbukanya system perdagangan barang dan jasa, tetapi juga akan berimplikasi pada persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam memasuki dunia kerja di kawasan ASEAN.
- 1.2. Bagi dunia usaha dan dunia industri, skema ini digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di bidang TIK, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan bahwa setiap tenaga ahli penyelenggara sistem elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.
- 1.3. Bagi lembaga Pendidikan dan Pelatihan, skema ini digunakan untuk menggalakkan Diklat bidang TIK, khususnya bidang IT Security Management Administrator.

## **2. Ruang Lingkup**

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri, pendidikan/pelatihan, dan pemerintahan
- 2.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi untuk jabatan professional IT khususnya staff divisi IT Security dengan jabatan IT Security Management Administrator.

## **3. Tujuan**

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada okupasi IT Security Management Administrator.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi IT Security Management Adminstrator.

## **4. Acuan Normatif**

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 4.6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 2/BNSP/VIII/2017-PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.9. Peta Okupasi Nasional bidang TIK dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *IT and Computing Facilities Management* nomor 100201.

## 5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema Sertifikasi : IT Security Management Administrator
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.62090.001	Menerapkan prinsip perlindungan informasi
2	J.62090.003	Menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet
3	J.62090.004	Menerapkan prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik
4	J.62090.006	Melaksanakan kebijakan keamanan informasi
5	J.62090.011	Menerapkan standar-standar keamanan informasi yang berlaku
6	J.62090.012	Mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan informasi
7	J.62090.023	Mengelola keamanan fisik
8	J.62090.024	Melaksanakan pencatatan asset
9	J.62090.026	Menyediakan dukungan keamanan bagi pengguna

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Komputer Jaringan atau sederajat, atau
- 6.2. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang Jaringan komputer, atau
- 6.3. Tenaga kerja yang telah berpengalaman 2 (dua) tahun sebagai IT Security secara berkelanjutan.

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

- 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR.

## **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Membayar biaya sertifikasi.

## **8. Biaya Sertifikasi**

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditetapkan oleh LSP.

## **9. Proses Sertifikasi**

### **9.1. Persyaratan Pendaftaran**

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  - b. Copy identitas diri (KTP/KK)
  - c. Copy ijazah terakhir / transkrip nilai
  - d. Copy sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR.

- e. Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR.
  - f. Bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan dengan skema IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. LSP menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.2. Apabila ada perubahan skemasertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP harus mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikasi memenuhi persyaratan persyaratan yang diubah
- 9.2.3. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- 9.2.4. LSP melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- 9.2.5. LSP melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6. Apabila LSP mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.7. Asesor merekomendasikan keputusan asesmen berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh
- a. Asesor merekomendasikan keputusan kompeten (K) jika bukti-bukti yang diperoleh telah memenuhi persyaratan pengumpulan bukti (V,A,T,M) dan sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

- b. Asesor merekomendasikan keputusan belum kompeten (BK) jika bukti-bukti yang diperoleh belum memenuhi persyaratan pengumpulan bukti dan belum sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

9.2.8. Setelah menyampaikan rekomendasi keputusan, asesor memberikan umpan balik kepada Asesi mengenai pencapaian unjuk kerja.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau portofolio yang andal dan objektif.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh komite teknis LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
- 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:



- a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan
  - b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
  - c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat
- 9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat

**9.6. Pemeliharaan Sertifikasi, bila ada**

- 9.6.1. Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:
- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrument yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau
  - b. Sampling

**9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.
- 9.7.2. LSP harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.
- 9.7.3. LSP menetapkan sertifikasi ulang dengan metode, antara lain:
- a. Penilaian portofolio
  - b. Uji kompetensi
  - c. Pengamatan langsung di tempat kerja

**9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat kompetensi IT SECURITY MANAGEMENT ADMINISTRATOR harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- b. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi

**9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apa bila keputusan sertifikatsi kompetensi dirasakan tidak sesuai dengan keinginannya
- 9.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.